



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA

Alamat : Jln.Kasuari No 2 Wonorejo 92973

Email : Kecmangkutana09gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 18 TAHUN
2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur seperti yang
tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar Pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang
tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana
Pada Tanggal 17 -4- 2024

Camat


ZULKIFLI ADI SAPUTRA,ST
Pangkat : Pembina
NIP : 19840710 201001 1 026